

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 109/PMK.010/2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021  
 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN  
 ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Nomor	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM	I	Lebih dari 4 juta batang
		II	Tidak lebih dari 4 juta batang
7.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO  
 NIP 196909221990011001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 109/PMK.010/2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021  
 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN  
 ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG  
 ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
		II	Paling rendah Rp 1.140,00	Rp 600,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
		II	Paling rendah Rp 1.135,00	Rp 635,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.635,00	Rp 440,00
			Paling rendah Rp 1.135,00 sampai dengan Rp 1.635,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp 115,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
5.	KLM	I	Paling rendah Rp 780,00	Rp 440,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
6.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
7.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO  
 NIP 196909221990011001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 109/PMK.010/2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021  
TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN  
ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM  
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.905,00	Rp 985,00
2.	SPM	Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.636,00	Rp 440,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.905,00	Rp 985,00
5.	KLM	Rp 780,00	Rp 440,00
6.	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
7.	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001